HUKUM MEMBUAT PATUNG ATAU GAMBAR MAKHLUK BERNYAWA

MAKALAH
Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat Aliyah

Oleh :
Hayati Dewi Masyithah
Binti
Agus Habib
NIM: 2013

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1428 H / 2007 M

HALAMAN PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM MEMBUAT PATUNG ATAU GAMBAR MAKHLUK BERNYAWA ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta, pada tanggal:

Pembimbing Utama

Al-Mukarram Al-'Allamah Al-Fadl Al-Ustadz K.H. Mudzakkir

Pembimbing I

Al-Ustadz Supriyono SE

Pembimbing II

Al-Ustadzah Kristanti SS

Pembimbing III

Al-Ustadz Abu 'Abdillah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ . وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَعْدُ:

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan patung atau gambar makhluk bernyawa, penulis mendapatkan bahwa muslimin berbeda pendapat dalam soal pembuatannya, apakah diharamkan atau tidak.

Perbedaan ini cukup menjadikan penulis bertanya-tanya apakah membuat patung atau gambar makhkluk bernyawa dilarang atau tidak, sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dan membahasnya dalam bentuk karya ilmiah ini dengan judul: HUKUM MEMBUAT PATUNG ATAU GAMBAR MAKHLUK BERNYAWA.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah makalah ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Membuat Patung Makhluk Bernyawa?
2. Bagaimana Hukum Membuat Gambar Makhluk Bernyawa?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian makalah ini untuk mengetahui bagaimana hukum membuat patung atau gambar makhluk bernyawa.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini, dengan segala hasilnya, dapat memberi manfaat :

4.1 Menghindari perbuatan yang dilakukan tanpa mengetahui dalil serta dasar yang jelas.

4.2 Menambah khazanah dalam ilmu din terutama dalam bidang fikih.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis Data

Data-data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. [1]
> Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti…. [2]

[1] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55.

Karena penelitian ini merupakan penelitian literatur, maka yang dimaksud data primer disini adalah data yang penulis peroleh dari kitab asal, bukan kutipan atau nukilan seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya, contohnya hadits Imam Muslim yang penulis dapatkan dari kitab Al-Jami'ush Shahih li Muslim atau pendapat An-Nawawi yang penulis kutip dari kitab Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi.

Adapun data sekunder di sini adalah data yang penulis peroleh bukan dari kitab asal, contohnya pendapat para pengikut madzhab Hanbali yang penulis kutip dari kitab Fathul-Bari karangan Ibnu Hajar.

5.2 Sumber Data

Kitab-kitab yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits beserta syarahnya, kitab-kitab fikih, dan lain-lain sebagai rujukan.

5.3 Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, penulis menganalisa data-data yang telah terkumpul dengan cara berfikir deduktif dan induktif. Penalaran (cara berfikir) deduktif beranjak dari penerapan suatu prinsip umum menuju ke kasus khusus, dan kemudian kepada kesimpulan khusus [3]. Penalaran (cara berfikir) induktif beranjak dari sejumlah kasus khusus menuju ke suatu kesimpulan umum [4].

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti pembahasan makalah ini, berikut ini penulis susun sistematika penulisannya:

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang diawali dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

Bab pertama berisi pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56.
[3] Prof. DR. Henry Guntur Tarigan, 1993, MENULIS Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, hlm. 111.
[4] Prof. DR. Henry Guntur Tarigan, 1993, MENULIS Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, hlm. 111.

Bab kedua berisi hadits-hadits tentang hukum membuat patung atau gambar makhluk bernyawa.

Bab ketiga berisi pendapat ulama tentang hukum membuat patung atau gambar makhluk bernyawa.

Bab keempat merupakan analisa yang terdiri atas dua subbab. Subbab pertama adalah analisa hadits-hadits tentang hukum membuat patung atau gambar makhluk bernyawa. Subbab kedua adalah analisa pendapat ulama tentang hukum membuat patung atau gambar makhluk bernyawa.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri atas dua subbab. Subbab pertama berisi kesimpulan, subbab kedua berisi kata penutup.

Makalah ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.

B A B II

HADITS-HADITS TENTANG HUKUM MEMBUAT PATUNG ATAU GAMBAR MAKHLUK BERNYAWA

1. Hadits 'Aun bin Abi Juhaifah

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُشْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.

رواه البخاري.[5]

Dari ‘Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya bahwasannya dia (bapaknya) membeli budak yang tukang cantuk, maka dia (Juhaifah) berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang harga darah, anjing, usaha melacur dan (beliau) melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, wanita yang menato dan yang minta ditato, serta orang yang membuat patung atau gambar."
Diriwayatkan oleh Bukhari.

Maksud hadits yang berkaitan dengan makalah ini adalah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang membuat patung / gambar.

2. Hadits Ibnu Umar

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

متفق عليه ، و اللفظ للمسلم.[6]

Dari Nafi’ bahwasanya Abdullah bin 'Umar radliyAllah ‘azza wa jallau 'anhuma mengabarinya bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung-patung / gambar-gambar ini akan diadzab di hari Kiamat, dikatakan kepada mereka, “Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan!"
Disepakati atasnya, sedang lafadh itu milik Muslim.

[5] Al-Bukhari, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi , jld. 4, hlm. 54, k. (77) Al-Libas, b. (96) Man La'anal-Mushawwir, hds. 5962.
[6] Al-Bukhari, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 4, hlm. 356, k. (98) At-Tauhid, b. (56) Qauluhu ta’ala: والله خلقكم وما تعملون...إلخ hds. 7558.
Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, jz. 6, hlm. 160-161, k. Al-Libas, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

Hadits ini menerangkan bahwa para pembuat patung atau gambar makhluk bernyawa akan disiksa di hari Kiamat, mereka dipaksa menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan dulu di dunia.

3. Hadits Ibnu Mas'ud

عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوْقٍ فِى دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِى صُفَّتِهِ تَمَاثِيْلَ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: {إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ}.

متفق عليه ، واللفظ للبخاري [7].

Dari Muslim dia berkata, "Kami pernah berada di rumah Yasar bin Numair bersama Masruk, maka (Masruk) melihat patung atau gambar di terasnya (Yasar bin Numair), maka dia (Masruk) berkata, "Aku mendengar 'Abdullah berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling pedih siksaannya di hadapan Allah di hari Kiamat (adalah) para pembuat patung atau gambar ".
Disepakati atasnya, sedang lafadh itu milik Bukhari.

Hadits ini menerangkan bahwa orang yang paling berat siksaannya di hari Kiamat adalah pembuat patung / gambar makhluk bernyawa. Dalam kitab Muslim hadits ini disebutkan sebagai berikut:

عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوْقٍ فِيْ بَيْتٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوْقٌ هذَا تَمَاثِيْلُ كِسْرى فَقُلْتُ لاَ هذَا تَمَاثِيْلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوْقٌ أَمَّا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ..ألخ.

Dari Muslim bin Shubaih dia berkata, "Aku dan Masruk pernah berada di sebuah rumah yang ada patung atau gambar Maryam. Maka Masruk berkata, "Ini patung atau gambar Kisra." Maka aku berkata, "Bukan, ini patung atau gambar Maryam." Masruk berkata, "Sesungguhnya aku mendengar dari 'Abdullah bin Mas'ud (dia) berkata, "Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam bersabda… dst.

---

[7] Al-Bukhari, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 4, hlm. 52, k. (77) Al-Libas, b. (89) 'Adzabul Mushawwirin Yumal Qiyamah, hds. 5950.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld. 3, jz. 6, hlm. 161, k. Al-Libas, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

4. Hadits Ibnu 'Abbas

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: "يَا أَبَا عَبّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هذِهِ التَّصَاوِيْرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: {مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا}. فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ: "وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهذَا الشَّجَرِ: كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ.

متفق عليه ، و اللفظ للبخاري.[8]

Dari Said bin Abil Hasan, dia berkata, “Aku pernah berada di tempat Ibnu ‘Abbas radliyallahu 'anhuma ketika seorang lelaki datang kepadanya, lantas (lelaki tersebut) berkata, “Wahai Abu ‘Abbas, sesungguhnya aku adalah seorang manusia yang tiada lain mata pencaharianku (adalah) dari kerajinan-tanganku, dan sesungguhnya aku membuat patung-patung atau gambar-gambar ini." Maka Ibnu ’Abbas berkata, "Aku tidak menceritakan kepadamu kecuali yang telah aku dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku mendengarnya bersabda, "Barang siapa yang membuat suatu patung atau gambar, maka sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla akan menyiksanya sampai ia meniupkan ruh padanya (apa yang ia buat), sedang ia tidak bisa memberinya ruh selamanya." Maka lelaki itu amat ketakutan dan wajahnya menjadi kuning (memucat), kemudian (Ibnu ‘Abbas) berkata, "Celaka Kamu! Jika kamu enggan (tidak mau berhenti) melainkan ingin tetap membuatnya (patung atau gambar), maka kamu harus (membuat patung atau gambar) pohon ini; segala sesuatu yang tidak mempunyai nyawa.”
Diriwayatkan oleh Bukhari.

Ibnu ‘Abbas mengingatkan seorang lelaki pematung atau penggambar makhluk bernyawa dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa orang yang membuat patung atau gambar makhluk bernyawa akan disiksa di hari Kiamat. Pembuatnya diperintah agar meniupkan ruh pada apa yang telah ia ciptakan. Kemudian Ibnu 'Abbas memerintah lelaki tersebut

[8] Al-Bukhari, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 2, hlm. 33, k. (34) Al-Buyu’, b. (104) Bai’it Tashawir allati Laisa fiha Ruhun …dst, hds. 2225.
Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, jz. 6, hlm. 161-162, k. Al-Libas, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

agar membuat patung atau gambar pohon maupun sesuatu yang tidak bernyawa jika ingin tetap meneruskan membuat patung atau gambar.

5. Hadits Abu Hurairah

...حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ، فَرَأَى فِي أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلَقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً}...

متفق عليه ، واللفظ للبخاري.[9]

…Telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah, (dia) berkata, "Aku memasuki suatu rumah di Madinah bersama Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu. Maka Abu Hurairah melihat di atap rumah tersebut ada seorang pembuat gambar sedang menggambar. (Abu Hurairah) berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, {Tidak ada yang lebih dzalim dari orang yang bermaksud membuat ciptaan seperti ciptaanku, maka supaya mereka menciptakan biji dan semut } ….
Disepakati atasnya, sedang lafadh itu milik Bukhari.

Hadits ini menerangkan bahwa Abu Zur’ah memasuki suatu rumah di Madinah bersama Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah melihat di atap rumah tersebut ada pembuat gambar sedang menggambar suatu gambar. Lantas Abu Hurairah mengingatkannya dengan membaca firman Allah ‘azza wa jalla yang disampaikan lewat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa orang yang paling dzalim di hadapan Allah adalah orang yang bermaksud meniru ciptaan Allah.

6. Hadits Abu Thalhah

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: {إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ}. قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

[9] Al-Bukhari, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 4, hlm. 52, k. (77) Al-Libas, b. (90) Naqdlush-Shuwar, hds. 5953.
Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, jz .6, hlm. 162, k. Al-Libas waz Zinah, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ: إِلاَّرَقْمًا فِي ثَوْبٍ .

متفق عليه ، واللفظ للبخاري.[10]

Dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abu Talhah sahabat Rasulullah, (dia) berkata sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang ada patung atau gambar di dalamnya." Busr berkata, "Kemudian Zaid sakit lalu kami menjenguknya, ternyata (kami dapati) pada pintu (rumah)nya ada tirai bergambar. Maka aku berkata pada 'Ubaidullah anak tiri maimunah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Bukankah Zaid telah mengabari kita tentang patung atau gambar pada hari pertama? Maka 'Ubaidullah berkata, "Apa kamu tidak mendengar ketika (Zaid) berkata, "Kecuali lukisan pada kain."
Disepakati atasnya, sedang lafadh itu milik Bukhari.

Hadits ini menerangkan bahwa malaikat tidak memasuki rumah yang ada patung atau gambar kecuali gambar yang terdapat pada kain.

7. Hadits-hadits 'Aisyah

Terdapat tiga jalur hadits dalam hal ini, yaitu:

7.1 Hadits 'Aisyah (dengan jalur Nafi'dari Al-Qasim)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا إِشْتَرَتْ نُمْرَقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَابَالُ هذِهِ النُّمْرَقَةِ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: {إِنَّ أَصْحَابَ هذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيَوْ مَاخَلَقْتُمْ}. وَقَالَ: {إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ}.

متفق عليه، واللفظ للبخاري.[11]

---

[10] Al-Bukhari, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 4, hlm. 53, k. (77) Al-Libas, b. (92) Man Karihal Qu'ud 'alash Shuwari, hds. 5958.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld.3, jz.6, hlm.157, k. Al-Libas waz Zinah, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

> Dari Nafi' dari Al-Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah Ummul Mukminin radliyallahu ‘anha bahwasanya dia membeli sebuah bantal duduk yang ada gambar (makhluk bernyawa). Ketika Rasulullah melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak memasukinya, maka aku melihat ada kebencian pada wajah beliau, lantas aku bertanya, “Wahai Rasulullah aku bertaubat kepada Allah ‘azza wa jalladan Rasul-Nya. Apa dosa saya?” Lalu Rasulullah bersabda, ”Apa maksud bantal duduk ini?” Aku menjawab, ”Aku membelinya untuk Anda supaya duduk di atasnya dan memakainya sebagai bantal." Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Sesunguhnya para pemilik patung-patung atau gambar-gambar ini akan diadzab di hari Kiamat, maka dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan!" Dan Beliau bersabda, "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa tidak dimasuki malaikat."
> Disepakati atasnya, sedang lafadh itu milik Bukhari.

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingatkan ‘Aisyah yang membeli bantal yang bergambar makhluk bernyawa, bahwa malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada patung makhluk bernyawa, dan pembuatnya di hari Kiamat akan disiksa.

7.2 Hadits ‘Aisyah (dengan jalur Az-Zuhri dari Al-Qasim)

> عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ فِي البَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُوْنَ هذِهِ الصُّوَرَ.
>
> متفق عليه ، و اللفظ للبخاري.[12]
>
> Dari Zuhri dari Al-Qasim dari ‘Aisyah radliyallahu ‘anha, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang kepadaku di dalam rumah ada tirai yang yang ada gambarnya, maka wajah beliau berubah kemudian beliau mengambil tirai itu dan merobeknya dan (‘Aisyah) berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Manusia yang paling pedih siksanya di Hari Kiamat adalah orang-orang yang menggambar gambar ini.”

[11] Al-Bukhari, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 2, hlm. 14, k. (34) Al-Buyu’, b. (40) At-Tijarah fima Yukrahu Lubsuhu lir Rijali wan Nisa`i, hds. 2105.
Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, jz. 6, hlm. 160, k. Al-Libas, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

[12] Al-Bukhari, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 4, hlm. 78, k. (78) Al-Adab, b. (75) Ma Yajuzu minal Ghadlab …dst, hds. 6109.
Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, jz. 6, hlm. 158, k. Al-Libas waz Zinah, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

Disepakati atasnya, sedang lafadh itu milik Bukhari.

Hadits di atas berisi peringatan Rasulullah kepada ‘Aisyah yang memakai tirai bergambar makhluk bernyawa bahwa orang yang paling pedih siksaannya di hari Kiamat adalah orang yang membuat gambar.

Hadits di atas juga dikeluarkan dengan lafadh yang berbeda, yaitu:

1. Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya (Al-Qasim)

...حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ:سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِيْ عَلَى سَهْوَةٍ لِيْ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ اْلقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ)) قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

متفق عليه، و اللفظ للبخاري.[13]

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah (dia) berkata: aku mendengar ‘Adurrahman bin Al-Qasim –yang tak seorangpun di Madinah waktu itu lebih utama darinya- berkata aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar ‘Aisyah radliyallahu ‘anha, ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang dari suatu safar dan aku telah menutup kamarku dengan tiraiku yang ada gambar makhluk bernyawa. Ketika Rasulullah saw melihatnya, (beliau) merobek dan berkata, “Manusia yang paling berat siksaannya di hari Kiamat (adalah) orang-orang yang meniru ciptaan Allah.” ('Aisyah) berkata, “Lalu kami menjadikannya satu atau dua bantal.”
Disepakati atasnya, sedang lafadh itu milik Bukhari.

2. Zaid bin Khalid

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ اْلأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لاَ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا

[13] Al Bukhari, Al Bukhari bi Hasyiyatis Sindy, jld. 4, hlm. 52, k. (77) Al-Libas, b. (91) Ma Wuthi’a minat-Tashawir, hds. 5954.
Muslim, Al-Jami’ush Shahih , jld. 3, jz. 6, hlm. 159, k. Al-Libas waz Zinah, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِى وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

رواه مسلم [14].

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dari Abu Thalhah Al-Anshari (dia) berkata, ”Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak (juga)patung atau gambar.” (Zaid) berkata,” Kemudian aku mendatangi ‘Aisyah maka aku berkata, “Ini (Abu Thalhah) mengabariku bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak (juga) patung atau gambar, apakah Anda mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut itu? (Aisyah) berkata, “Tidak, tetapi aku akan menceritakn kepada kailian perbuatan beliau yang aku lihat, aku melihat beliau keluar dari perang maka aku mengambil tirai dan menutupnya pada pintu, maka ketika beliau kembali dan melihat tirai tersebut, aku melihat ada kebencian pada wajah beliau, lalu berliau menarik hingga menyobeknya atau memotongnya dan bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita memakaikan pakaian pada batu dan tanah. (Aisyah) berkata, “Maka kami memotongnya (menjadi) dua bantal dan mengisinya dengan rumput kering, maka (beliau) tidak mencelanya padaku.”
Diriwayatkan oleh Muslim.

3. Hisyam dari ayahnya

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَئِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَ قَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوْكًا فِيْهِ اْلخَيْلُ ذَوَاتُ اْلأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.

رواه مسلم. [15]

Dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah, dia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang dari safar, sedang aku telah menutup pintuku dengan tirai yang bergambar kuda bersayap, maka berliau menyuruhku agar mencabutnya.
Diriwayatkan oleh Muslim.

7.3 ‘Aisyah (dengan jalur Said bin Hisyam)

[14] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, jz. 6, hlm. 157-158, k. Al-Libas waz Zinah, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

[15] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, jz. 6, hlm. 158, k. Al-Libas waz Zinah, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيْهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: حَوِّلِيْ هذَا فَإِنِّيْ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَّا. قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيْفَةٌ كُنَّا نَقُوْلُ عَلَمُهَا حَرِيْرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا.

رواه مسلم [16].

Dari 'Aisyah radliyallahu 'anha, (dia) berkata, "Kami mempunyai tirai bergambar burung, dan adalah orang yang memasuki (rumah kami) jika masuk (selalu) menghadapnya, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku, "Pindahkan (tirai) ini, karena sesungguhnya setiap aku masuk dan melihatnya, aku teringat dunia." ('Aisyah) berkata, "Kami mempunyai kain beludru yang terdapat gambar yang terbuat dari sutera, maka kami menggunakannya sebagai pakaian."

Diriwayatkan oleh Muslim.

[16] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, jz. 6, hlm. 158, k. Al-Libas waz Zinah, b. La Tadkhulul Mala`ikatu Baitan fihi Kalbun wa La Shuratun.

B A B III

PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM MEMBUAT PATUNG ATAU GAMBAR MAKHLUK BERNYAWA

1. Membuat Patung atau Gambar Makhluk Bernyawa Haram Secara Mutlak

Yang dimaksud mengharamkan membuat patung atau gambar makhluk bernyawa secara mutlak adalah bahwa perbuatan tersebut diharamkan dalam segala keadaan, baik patung atau gambar tersebut diremehkan maupun tidak. Baik dibuat pada kain, karpet, dirham, dinar, uang, bejana, dinding, maupun lainnya.

Pendapat An-Nawawi dan rekan-rekannya:

قَالَ النَّوَوِيُّ: "قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَصْوِيْرُ صُوْرَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيْدُ التَّحْرِيْمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهذَا الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ الْمَذْكُوْرِ فِيْ ٱلْأَحَادِيْثِ، وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَنُ أَوْ بِغَيْرِهِ فَصُنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّ فِيْهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللهِ تَعَالَى وَسَوَاءٌ مَاكَانَ فِيْ ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِيْنَارٍ أَوْ فُلُسٍ أَوْ إِنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَأَمَّا تَصْوِيْرُ صُوْرَةِ الشَّجَرِ وَرِحَالِ ٱلْإِبِلِ وَغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيْهِ صُوْرَةُ حَيَوَانَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ".[17]

> An-Nawawi berkata: "Rekan-rekan kami dan orang-orang selain mereka dari kalangan ulama berkata: "Membuat gambar makhluk bernyawa hukumnya (dengan keras) haram, dan merupakan dosa besar, karena sangat dikecam dengan kecaman keras yang ada pada hadits-hadits ini (hadits-hadits yang melarang pembuatan gambar), sama saja membuatnya sebagai barang yang diremehkan atau selainnya, maka membuatnya (tiruan makhluk bernyawa) haram dalam segala hal, karena di dalamnya ada unsur meniru ciptaan Allah 'azza wa jallaTa'ala, sama saja (tiruan tersebut) terletak pada kain, karpet, keping dirham atau dinar , uang, bejana, tembok, atau selainnya. Sedangkan membuat gambar pohon, pelana onta, dan lain-lain yang tidak mempunyai bentuk seperti makhluk bernyawa, maka hukumnya tidak haram.

Ulama lain yang berpendapat demikian antara lain: Az-Zuhri[18], Ibnu Hajar [19], dan Mutawali [20].

[17] An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, jld. 7, jz. 14, hlm. 81, k. Al-Libas waz Zinah, b. Tahrimu Tashwiri Shuratil Hayawan…dst.

[18] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jz. 2, hlm 86, k. Al-Libas, b. Hukmu Ma Fihi Shuratun minats-Tsiyab wal-Basthi …dst.

[19] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 10, hlm. 390, k. Al-Libas, b. Man Karihal Qu'ud 'Alash-Shuwar.

2. Bolehnya Gambar Makhluk Bernyawa pada Kain

Pendapat Al-Qasim bin Muhammad:

وَذَهَبَ آخَرُوْنَ إِلَى جَوَازِ كُلِّ مَاكَانَ مِنْهَا رَقْمًا فِى ثَوْبٍ، [تُمْتَهَنُ]أَوْ لاَ تُمْتَهَنُ، مِمَّا يُعَلَّقُ أَمْ لاَ، وَكَرِهَ مَاكَانَ لَهُ ظِلٌّ أَوْكَانَ مُصَوَّرًا فِى الْحِيْطَانِ وَ شِبْهِهَا، مَرْقُوْمًا أَوْ غَيْرَ مَرْقُوْمٍ، وَ حُجَّتُهُمْ: قَوْلُهُ: {رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ} فَخَصُّوْهُ بِالثَّوْبِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. [21]

Ulama lain berpendapat tentang bolehnya gambar yang ada pada kain, (diremehkan) atau tidak, digantung atau tidak, dan membenci gambar yang mempunyai bayangan atau gambar pada tembok dan semisalnya, dilukis atau tidak, dan dalil mereka adalah sabda Beliau: "(Kecuali) lukisan pada kain." Maka mereka menghususkan pada kain. Ini merupakan madzhab Al-Qasim bin Muhammad.

Selain Al-Qasim, pengikut madzhab Hanbali [22] dan Sayyid Sabiq [23] juga berpendapat demikian.

3. Bolehnya Lukisan pada Kain Yang Diremehkan dan Diinjak

Pendapat Kebanyakan Sahabat, Tabiin, dan Pendapat Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i

وَذَهَبَ آخَرُوْنَ إِلَى كَرَاهَةِ مَاكَانَ مِنْهَا فِى غَيْرِ ثَوْبٍ وَكَرَاهَةِ مَاكَانَ {مِنْهَا} فِى ثَوْبٍ لاَ يُمْتَهَنُ، أَوْ يُعَلَّقُ لِنَصْبِهِ مَنْصِبَ اْلعِبَادَةِ، وَ عَادَةِ الْكُفَّارِ الْمُعَظِّمِيْنَ لَهَا، وَأَجَازُوا مَاكَانَ مِنْ ذَالِكَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ يُمْتَهَنُ وَ يُوْطَأُ...

وَهُوَ قَوْلُ كَثِيْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَقَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ. [24]

Dan yang lainnya berpendapat kepada dibencinya gambar yang tidak terdapat pada kain, atau (terdapat) pada kain yang tidak diremehkan atau digantung, karena (ia) menduduki kedudukan ibadah dan (karena) kebiasaan kuffar yang mengagungkannya. Dan membolehkan gambar yang terdapat pada kain yang diremehkan atau diinjak...

---

[20] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 10, hlm. 388, k. Al-Libas, b. Ma Wuthi`a minat-Tashawir.

[21] Al-Qadhi 'Iyadh, Ikmalul Mu'lim, jz. 6, hlm. 634-635, k. Al-Libas, b. Tashwiru Shuratil Hayawan…dst.

[22] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 10, hlm. 388, k. Al-Libas, b. Ma wuthi`a minat-Tashawir.

[23] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jld. 3, hlm. 501.

[24] Al-Qadhi 'Iyadh, Ikmalul Mu'lim, jz. 6, hlm. 635, k. Al-Libas, b. Tahrimu Tashwiri Suratil-Hayawan…dst.

Ini merupakan pendapat kebanyakan shahabat, tabiin, dan merupakan pendapat Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi`i.

4. Bolehnya Patung atau Gambar Makhluk Bernyawa Yang Tidak Sempurna

Yang dimaksud dengan patung atau gambar yang tidak sempurna di sini adalah yang bentuknya tidak bersambung atau dipotong kepalanya, hingga mustahil untuk hidup.

Pendapat ‘Ali Ash-Shabuni:

(قَالَ عَلِيٌّ الصَّابُوْنِيُّ) :

وَ يُبَاحُ مِنَ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيْلِ مَا يَأْتِيْ:

(ب) كُلُّ صُوْرَةٍ لَيْسَتْ مُتَّصِلَةَ الهَيْئَةِ كَصُوْرَةِ اْليَدِ وَحْدَهَا مَثَلاً، أَوْ العَيْنِ، أَوْ الْقَدَمِ، فَإِنَّهَا لاَتُحَرَّمُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَامِلَتَ الْخَلْقِ. [25]

(‘Ali Ash-Shabuni berkata):
Gambar dan patung yang dibolehkan adalah sebagai berikut:
(B) Semua gambar yang tidak bersambung betuknya, misalnya gambar tangan saja, mata, atau kaki, maka sesungguhnya dia tidak diharamkan, karena tidak merupakan makhluk yang sempurna.

5. Bolehnya Patung atau Gambar Makhluk Bernyawa Yang Tidak Ada Contohnya

Pendapat Al-Minawi:

{قَالَ الْمِنَاوِيُّ}:

وَلاَ يُحَرَّمُ تَصْوِيْرُ غَيْرِ ذِيْ رُوْحٍ وَلاَ ذِيْ رُوْحٍ لاَمِثْلَ لَهُ كَفَرَسٍ أَوْ إِنْسَانٍ بِجَنَاحَيْنِ. [26]

Al-Minawi berkata:
Dan tidak diharamkan membuat patung / gambar makhluk yang tidak bernyawa atau makhluk bernyawa yang tidak ada contoh baginya, seperti kuda atau manusia yang bersayap.

[25] ‘Ali Ash-Shabuni, Rawa’i’ul Bayan, jld. 2 hlm. 334.
[26] Al-Minawi, Faidlul Qadir, jld. 1, hlm. 644.

BAB IV
ANALISA

1. Analisa Hadits-Hadits Tentang Hukum Membuat Patung atau Gambar Makhluk Bernyawa

1.1 Hadits 'Aun bin Abi Juhaifah

Matan hadits 'Aun bin Abi Juhaifah yang berkaitan dengan bahasan makalah ini terletak pada lafadh وَلَعَنَ الْمُصَوِّر. Hadits ini menjelaskan adanya ancaman laknat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bagi para pembuat patung atau gambar.

Lafadh اَلْمُصَوِّرَ pada hadits ini tidak dijelaskan, apakah bermakna pembuat patung atau bermakna pembuat gambar. Hadits-hadits tentang hukum membuat patung atau gambar makhluk bernyawa kebanyakan menggunakan kata seperti ini dan kata turunannya. Tentang makna kata tersebut, Asy-Syaukani, ketika menerangkan hadits-hadits tentang gambar, mengatakan:

فَهذِهِ اْلأَحَادِيْثُ قَاضِيَةٌ بِعَدَمِ اْلفَرْقِ بَيْنَ اْلمَطْبُوْعِ مِنَ الصُّوَرِ وَ اْلمُسْتَقِلِّ لأَنَّ اسْمَ الصُّوْرَةِ صَادِقٌ عَلَى الْكُلِّ. إِذْ هِيَ كَمَا فِى كُتُبِ اللُّغَةِ الشَّكْلُ، وَ هُوَ يُقَالُ لِمَا كَانَ مِنْهَا مَطْبُوْعًا عَلَى الثِّيَابِ شَكْلاً. [27]

Hadits-hadits ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara gambar yang dicetak dan gambar yang berdiri sendiri, karena kata gambar benar untuk semuanya. Sebagaimana menurut bahasa adalah bentuk, dan dia juga dipakai untuk sesuatu yang dicetak pada kain sebagai bentuk.

Sedangkan menurut seorang ahli bahasa, Ibrahim Unais dalam kamusnya, Mu'jamul Wasith, [28] menyebutkan:

صَوَّرَهُ: جَعَلَ لَهُ صُوْرَةً مُجَسَّمَةً.

صَوَّرَهُ: membuatnya (menjadi) patung.

وَ– الشَّيْءَ أَوِ الشَّخْصَ: رَسَمَهُ عَلَى الوَرَقِ أَوِ الْحَائِطِ وَنَحْوِهَا بِالْقَلَمِ أَوْ بِالْفِرْجَوْنِ أَوْ بِآلَةِ التَّصْوِيْرِ.

[27] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jld. 1, jz. 2, hlm. 88, k. Al-Libas, b. Hukmu Ma Fihi Shuratun minats-Tsiyab wal-Basthi…dst.

[28] Ibrahim Unais, Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 528, kolom dua.

> Dan – sesuatu atau seseorang: menggambarnya pada kertas atau dinding dan semisalnya dengan pena atau kuas atau alat untuk menggambar.

Sedang kata اَلْمُصَوِّرَ adalah isim fail (nomina yang dibentuk untuk menunjukkan pada pelaku pekerjaan) dari kata kerja صَوَّرَ. Ini menunjukkan bahwa kata اَلْمُصَوِّرَ mempunyai dua makna yaitu pematung dan penggambar. Dilihat dari dlahir hadits ini, maka pembuat patung atau pembuat gambar mendapat ancaman laknat.

Keumuman hadits ini juga berlaku pada obyek kata kerja "mematung" dan "menggambar", yakni bisa berupa makhluk bernyawa, bisa pula makhluk tidak bernyawa. Pada hadits ini tidak diterangkan, pematung atau penggambar apakah yang dilaknat Rasulullah.

Berdasarkan kaidah ushul fikih :

وَعَلاَمَةُ كَوْنِ الشَّيْءِ حَرَامًا ، وُرُوْدُ الْوَعِيْدِ عَلَى فِعْلِهِ.[29]

> Tanda sesuatu itu haram adalah adanya ancaman atas memperbuatnya.

maka membuat patung atau gambar makhluk bernyawa dan tidak bernyawa hukumnya haram, karena laknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan ancaman atas perbuatannya.

1.2 Hadits Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu 'Abbas

Hadits-hadits ini berisi ancaman terhadap para pembuat patung atau gambar. Ancaman tersebut berupa siksa. Pada hadits ini juga tidak diterangkan tentang makna kata الصُّوْرَةِ dan kata turunannya. Oleh karena itu, melihat dari dlahir hadits ini, maka pembuat patung atau pembuat gambar mendapat ancaman siksa.

Patung atau gambar, yang dilarang dibuat, pada hadits-hadits ini adalah patung-atau gambar makhluk bernyawa. Hal ini berdasarkan:

1. Sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam:

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ <u>حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ</u> ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا.

> Barang siapa yang membuat suatu patung / gambar (makhluk bernyawa), maka sesungguhnya Allah 'azza wa

[29] Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Al-Wadlih fi Ushulil Fiqh, hlm. 26.

jalla akan menyiksanya <u>sampai ia meniupkan ruh padanya</u> (apa yang ia buat), sedang ia tidak bisa memberinya ruh selamanya.

Siksaan Allah kepada para pembuat patung atau gambar sampai mereka mampu meniupkan ruh menunjukkan bahwa yang dilarang adalah patung atau gambar makhluk bernyawa, karena hanya makhluk hidup saja yang memiliki ruh, sedangkan benda mati tidak memiliki ruh.

2. Perintah Allah ‘azza wa jalla:

اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ

Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan

Dari perintah Allah pada pembuat patung atau gambar agar menghidupkan apa yang mereka buat dapat difaham bahwa yang dilarang adalah patung atau gambar makhluk bernyawa. Karena hanya makhluk hidup saja yang bisa dihidupkan (dengan meniupkan ruh).

3. Pengingkaran masruk terhadap keberadaan patung atau gambar Maryam di rumah Yasar. Maryam adalah manusia (makhluk bernyawa), bersamaan dengan itu, patung dirinya diingkari.

Dalam kitab ushul fikih disebutkan:

نَقَلَ كَثِيْرٌ مِنَ ٱلْأُصُلِيِّيْنَ ٱلإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ٱلْعَمَلِ بِٱلْعَامِّ قَبْلَ ٱلْبَحْثِ عَنِ ٱلْمُخَصِّصِ.[30]

Banyak dari kalangan ahli Ushul menukilkan ijmak (ulama) atas tidak bolehnya beramal dengan ‘amm (dalil yang masih umum) sebelum mencari mukhassis (dalil yang membatasinya).

Hadits-hadits ini berisi larangan membuat patung atau gambar makhluk bernyawa. Bertolak dari kaidah fikih di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini merupakan dalil nakli yang mentakhshish (membatasi) hadits yang menunjukkan keumuman obyek yang dipahat atau digambar, yaitu berupa makhluk bernyawa ataupun tidak bernyawa.

[30] Al-Khudlari, Ushulul Fiqh, hlm. 184.

1.3 Hadits Abu Hurairah

Hadits ini menerangkan bahwa Abu Hurairah mengingkari perbuatan penggambar yang membuat suatu gambar di atap suatu rumah di Madinah. Beliau mengungkapkannya dengan mambaca firman Allah yang disampaikan lewat sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa tidak ada yang lebih dzalim di hadapan Allah daripada orang yang meniru ciptaan Allah, dan pembuatnya diberi ancaman siksa.

Firman Allah ini menunjukkan:

1. Haramnya membuat patung, karena ciptaan Allah 'azza wa jalla tidak berupa gambar pada dinding, tetapi makhluk sempurna yang mempunyai bentuk.
2. Haramnya membuat patung makhluk bernyawa. Sebenarnya tidak ada kejelasan pada firman Allah 'azza wa jalla يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِيْ , apakah frasa كَخَلْقِيْ (seperti ciptaan-Ku) yang dimaksud adalah makhluk bernyawa atau makhluk tidak bernyawa, dan Allah 'azza wa jalla tidak hanya menciptakan makhluk bernyawa saja, tetapi juga makhluk tidak bernyawa. Namun, Hadits Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu 'Abbas jelas menunjukkan bahwa yang diancam Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah patung makhluk bernyawa, maka dapat difaham bahwa yang diancam Allah adalah patung makhluk bernyawa.

Adapun mengenai pengingkaran Abu Hurairah kepada seorang penggambar dalam hadits yang menunjukkan larangan patung ini, adalah berdasarkan paham beliau. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Ibnu Bathal:

فَهِمَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ التَّصْوِيْرَ يَتَنَاوَلُ مَا لَهُ ظِلٌّ وَ مَا لَيْسَ لَهُ ظِلٌّ ، فَلِهٰذَا أَنْكَرَ مَا يُنْقَشُ فِيْ اْلحِيْطَانِ.[31]

> Abu hurairah memaham bahwa gambar itu mencakup yang mempunyai bayangan dan yang tidak mempunyai bayangan. Oleh karena itu (beliau) mengingkari yang dilukis / diukir pada dinding.

Penulis tidak sependapat dengan pengambilan dalil yang digunakan Abu Hurairah sebagai peringatan terhadap penggambar tersebut, karena

[31] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 10, hlm. 386.

alasan yang telah penulis ungkapkan di atas bahwa ciptaan Allah ‘azza wa jalla tidak berupa gambar pada dinding akan tetapi dalam bentuk sempurna.

1.4 Hadits Abu Thalhah

Hadits ini menjelaskan bahwa malaikat tidak memasuki rumah yang ada patung atau gambar bernyawa. Lafadh صُوْرَةٌ pada hadits ini bersifat umum dari segi maknanya, yaitu patung atau gambar. Namun keumumannya dari segi bernyawa atau tidak, telah dibatasi oleh hadits Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, dan Ibnu ‘Abbas. [32]

An-Nawawi mengatakan bahwa malaikat di sini adalah malaikat yang membawakan rahmat.[33] Dari sini dapat difaham bahwa sabda Rasulullah di atas merupakan ancaman bagi para pemasang patung atau gambar makhluk bernyawa. Mereka akan jauh dari rahmat Allah. Sedangkan tanda sesuatu itu haram adalah adanya ancaman atas memperbuatnya.

Kalimat إِلاَّ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ menunjukkan pengecualian terhadap gambar pada kain, artinya gambar pada kain diperbolehkan. Al-‘Aini menyebutkan dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan kata رَقْمًا adalah النَّقْشُ (lukisan) dan الكِتَابَةُ (tulisan). [34]

Dalam ilmu ushul fikih disebutkan bahwa pengecualian (Istisna’) dapat digunakan sebagai mukhashish (pembatas). [35] Oleh karena itu, kalimat إِلاَّ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ pada hadits ini adalah pentakhshish (pembatas) bagi nas sebelumnya yang masih umun, yaitu kalimat إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ. Jadi malaikat hanya menjauhi rumah yang ada patung makhluk bernyawa saja, sedang yang ada gambar makhluk bernyawa, yakni tak mempunyai bayangan, tetap didatangi malaikat.

[32] Lihat analisa, hlm. 17-18.
[33] An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, jld. 7, jz. 14, hlm. 81.
[34] Al-‘Aini, ‘Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, jld. 11, jz. 22, hlm. 74, k. Al-Libas, b. Man karihal Qu’ud ‘alash Shuwar.
[35] Abu Zaharah, Ushulul Fiqh, hlm. 152.

Berkaitan dengan hadits ini, An-Nawawi mengatakan bahwa pengecualian bagi gambar pada hadits Abu Thalhah ini adalah untuk gambar pohon atau lainnya yang tidak bernyawa. [36]

Penulis tidak sependapat dengan An-Nawawi, karena tidak ada dalil yang melarang membuat gambar benda mati. Selain itu, hadits ini menceritakan bahwa Abu Thalhah menginginkan tirai miliknya disingkirkan karena ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian Sahl bin Hunaif mengingatkan bahwa Rasulullah tidak melarang jika dalam bentuk tulisan. Ini menunjukkan bahwa yang dibolehkan adalah tiruan makhluk bernyawa, tapi yang tidak punya bayangan.

Kemudian terhadap hadits ini pula, Asy-Syaukani memberi komentar bahwa hadits tersebut bisa digunakan sebagai pentakhshish (pembatas) bagi hadits yang umum jika hadits tersebut marfu’ (sanadnya bersambung sampai kepada Nabi). [37]

Menurut penulis, hadits Abu Thalhah ini adalah hadits yang marfu’, karena juga diriwayatkan dari jalur ‘Ubaidullah yang dikeluarkan Imam Malik dalam kitabnya, Muwaththa’ul Imam Malik dengan sanad yang marfu’:

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهُ. قَالَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَدَعَا أَبُوْ طَلْحَةَ إِنْسَانًا ، فَنَزَعَ نَمْطًا مِنْ تَحْتِهِ ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ))؟ قَالَ بَلَى وَلكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِيْ. [38]

Dari ‘Ubaidullah bin ‘Utbah bin Mas’ud bahwasannya ia memasuki (rumah) Abu Thalhah untuk menjenguknya. (seorang rawi) berkata maka (‘Ubaidullah) mendapati didalamnya ada Sahl bin Hunaif, maka Abu Thalhah memanggil seseorang (untuk mencabut tirai), maka dia mencabut tirai di bawahnya. Maka Sahl bin Hunaif berkata, “Kenapa engkau mencabutnya?” (Abu Thalhah) berkata,

[36] An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, jld. 7, jz. 14, hlm. 85-86.

[37] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jld. 2, hlm. 88, k. Al-Libas, b. Hukmu Ma Fihi Shuratun minats-Tsiyab wal-Basthi…dst.

[38] Imam Malik, Muwaththa’ul Imam Malik, hlm. 530-531, k. Jami’, b. Ma Ja’a fish Shuwar wat Tamatsil , h.1759.

> “Karena ada gambarnya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda tentangnya apa yang telah kau ketahui.” Sahl berkata, “Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, “Kecuali lukisan (gambar) pada kain?” (Abu Thalhah) berkata, “Ya, tetapi ia (menyingkirkannya) lebih baik bagiku.

Pada hadits ini disebutkan bahwa Abu Thalhah dan Sahl bin Hunaif mendengar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ. Hadits ini berderajat shahih.[39] Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kalimat إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ adalah ucapan Rasulullah, sehingga bisa dijadikan takhshish bagi hadits-hadits yang umum.

Sebagai tambahan, Hadits ini juga menjadi dalil yang membatasi hadits-hadits yang menggunakan lafadh الْمُصَوِّرُ, الْمُصَوِّرُوْنَ, dan مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً yang maknanya masih umum. Jadi keharaman pada hadits-hadits yang menggunakan lafadh umum tersebut hanya berlaku untuk patung makhluk bernyawa saja. Adapun gambar makhluk bernyawa pada kain dibolehkan.

1.5 Hadits-hadits 'Aisyah

Hadits 7.1 diriwayatkan dengan jalur Nafi’ dari Al-Qasim. Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingatkan ‘Aisyah yang membeli bantal duduk yang ada gambar makhluk bernyawa. Peringatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut berisi ancaman siksa bagi para pembuat gambar makhluk bernyawa. Adanya ancaman tersebut menunjukkan bahwa membuat gambar makhluk bernyawa adalah haram.

Ada dua macam gambar yang biasa digunakan sebagai motif kain, yaitu gambar yang timbul (seperti sulaman) dan gambar yang tidak timbul (seperti sablon). Gambar pada bantal ‘Aisyah yang diingkari Rasulullah tidak dijelaskan, apakah berupa gambar timbul atau yang tidak timbul. karena hanya disebutkan dengan kata تَصَاوِيْرُ yang memiliki makna patung maupun gambar. Namun telah lewat pada hadits Abu Thalhah bahwa Rasulullah membolehkan gambar makhluk bernyawa yang tidak

---

[39] Lihat lampiran, hlm. 34.

timbul; yaitu pada sabda beliau: إِلاَّرَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ . Oleh karena itu dapat diketahui bahwa yang ada pada bantal duduk ‘Aisyah adalah gambar yang mirip patung; yaitu gambar timbul.

Hadits 7.2 – dengan jalur Az-Zuhri dari Al-Qasim – menceritakan tentang peringatan Rasulullah terhadap ‘Aisyah yang bertabir dengan tirai bergambar makhluk bernyawa. Beliau mengancam bahwa orang yang paling pedih siksaannya di hari Kiamat adalah orang yang membuat gambar-gambar ini. Adanya ancaman tersebut menunjukkan bahwa membuat gambar makhluk bernyawa adalah haram.

Gambar pada tirai ‘Aisyah ini juga tidak dijelaskan apakah berupa gambar timbul atau gambar yang tidak timbul. Karena hanya disebutkan dengan kata صُوَرٌ yang mempunyai arti patung atau gambar. Berdasarkan analisa hadits Abu Thalhah, maka dapat diketahui bahwa yang ada pada tirai ‘Aisyah ini adalah gambar yang mirip patung, yaitu gambar timbul. Dalam riwayat ‘Abdurrahman bin Al-Qasim disebutkan bahwa setelah Rasulullah merobek tirai tersebut dan mengingatkan ‘Aisyah, ‘Aisyah memotong tirai tersebut hingga menjadi bantal. Dalam riwayat Zaid bin Khalid disebutkan, setelah ‘Aisyah menjadikan bantal dan mengisinya dengan sabut, maka Rasulullah tidak mencelanya.

Dhahir riwayat Abdurrahman bin Al-Qasim dan Zaid bin Khalid menyebutkan, ‘Aisyah merespon peringatan Rasulullah hanya dengan memotong tirai tersebut sampai jadi bantal dan tidak mencabut gambarnya. Sehingga masih ada kemungkinan setelah dibuat bantal, gambarnya masih utuh. Namun kemungkinan ini sangatlah jauh mengingat ‘Aisyah memotong tirai tersebut karena adanya ancaman Rasulullah terhadap gambar yang ada padanya. Sangat mustahil ‘Aisyah masih punya kesempatan untuk menyisakan, walau sedikit, gambarnya. Lagipula andai ‘Aisyah memotong jadi bantal dan gambarnya masih utuh, tentu tak ada ceritanya Rasulullah mengingkari bantal ‘Aisyah yang bergambar, seperti pada hadits ‘Aisyah dari jalur Nafi’.

Jadi besar kemungkinan ‘Aisyah memotong tirai tersebut dalam rangka menghilangkan gambarnya. Meskipun hanya dipotong jadi dua bantal saja dan bisa diisi dengan sabut.

Hadits 7.3 diriwayatkan dengan jalur Sa’id bin Hisyam. Hadits ini menceritakan bahwa Rasulullah tidak menyukai tirai milik ‘Aisyah yang ada gambar berbentuk burung. Beliau memerintah ‘Aisyah agar menyingkirkan tirai tersebut supaya beliau tidak melihatnya, karena bila melihatnya, beliau teringat dunia.

Dalam kaidah ushul fikih disebutkan:

...وَالْمَكْرُوْهُ بِأَنَّهُ مَالاَ يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْعُقُوْبَةَ وَ قَدْ يَسْتَحِقُّ اللَّوْمَ.[40]

Sedangkan makruh (adalah) perbuatan yang pelakunya tidak berhak mendapatkan siksa dan terkadang mendapat cela.

Karena dalam hadits ini tidak disebutkan adanya hukuman atau siksa, maka ini menunjukkan bahwa tirai bergambar hukumnya adalah makruh (dibenci).

Gambar pada tirai ‘Aisyah pada hadits ini tidak dijelaskan apakah berupa gambar yang mirip patung (gambar timbul) atau gambar yang tidak timbul, karena hanya disebutkan dengan kata تِمْثَالُ yang mempunyai arti patung atau gambar. Dua hadits ‘Aisyah sebelum ini meyebutkan bahwa Rasulullah merobek tirai bergambar timbul milik ‘Aisyah dan mengancamnya. Hadits ini menyebutkan bahwa Rasulullah tidak merobek tirai tersebut dan tidak mengancam ‘Aisyah. Beliau hanya menyuruh ‘Aisyah menyingkirkannya saja. Jadi gambar yang dimaksud pada hadits ini adalah gambar yang tidak timbul.

Perintah Rasulullah pada ‘Aisyah untuk menyingkirkan tirai yang bergambar burung tidak menunjukkan bahwa Rasulullah membencinya karena bergambar makhluk bernyawa. Telah lewat pada hadits Abu Thalhah bahwa gambar makhluk bernyawa yang tidak timbul tidak dilarang. Jadi pada hadits ini Rasulullah membenci tirai ‘Aisyah semata karena tirai bergambar tersebut mengingatkan beliau pada dunia. Artinya

[40]Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushulil Fiqh, hlm. 114.

hadits ini menunjukkan bahwa gambar yang bersifat mengingatkan pemiliknya akan dunia hukumnya makruh.

2. Analisa Pendapat Ulama Tentang Hukum Membuat Patung atau Gambar Makhluk Bernyawa

2.1 Membuat Patung atau Gambar Makhluk Bernyawa Haram Secara Mutlak

Para ulama yang berpandangan demikian ini adalah An-Nawawi, Az-Zuhri, Ibnu Hajar, dan Mutawali. Akan tetapi mereka tidak sama dalam menjadikan dalil sebagai dasar dalam berpendapat.

Dalam mengungkapkan pendapatnya, hanya Mutawali saja yang tidak penulis dapatkan beliau menyertakan dalil. Ibnu Hajar menyebutkan pendapat beliau sebagai berikut:

وَ قَالَ اْلُمتَوَالِى فِيْ ((التَّتِمَّةِ)) لاَ فَرْقَ.

> Mutawali dalam Kitab ((Tatimmah)) berkata, "Tidak ada perbedaan (dalam keharaman patung / gambar makhluk bernyawa."

Sedangkan Az-Zuhri, dan An-Nawawi berhujah dengan keumuman hadits-hadits yang mengharamkan patung atau gambar makhluk bernyawa. Sebagaimana yang telah lewat, bahwa beramal dengan dalil yang masih umum itu tidak boleh sebelum mencari dalil yang membatasinya. Telah penulis jelaskan pada analisa hadits, bahwa hadits-hadits yang menunjukkan keumuman larangan membuat patung atau gambar makhluk bernyawa telah ditakhshish dengan hadits yang menunjukkan bolehnya gambar pada kain. Oleh karena itu pendapat ini tertolak.

Selanjutnya, selain berdalil dengan hadits-hadits yang masih umum Az-Zuri dan Ibnu Hajar juga berdalil dengan hadits 'Aisyah dengan jalur Nafi'. Sebagaimana yang telah lewat pada analisa hadits, hadits 'Aisyah tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah melarang patung makhluk bernyawa, sedang gambar makhluk bernyawa tetap dibolehkan berdasarkan sabda beliau pada hadits Abu Thalhah. Jadi, penggunaan hadits ini sebagai dalil larangan patung atau gambar makhluk bernyawa tidak tepat.

2.2 Bolehnya Gambar Makhluk Bernyawa pada Kain

Ulama yang membolehkan gambar makhluk bernyawa pada kain adalah Al-Qasim bin Muhammad, para pengikut madzhab Hanbali, dan Sayyid Sabiq. Dalam mengungkapakan pendapatnya, mereka berhujah dengan hadits Abu Thalhah. Berdasarkan hadits Abu Thalhah ini Sayyid Sabiq membolehkan gambar makhluk bernyawa pada dinding, kertas, pakaian, maupun tirai. Sedang Al-Qasim dan para pengikut madzhab Hanbali, mereka hanya membolehkan gambar pada kain saja dan membenci gambar makhluk bernyawa pada dinding.

Penulis sependapat dengan mereka dalam hal kebolehan gambar makhluk bernyawa pada kain dan semisalnya (yang tidak memiliki bayangan), karena pendapat ini sesuai dengan isi hadits Abu Thalhah, yang menunjukkan bahwa gambar makhluk bernyawa dibolehkan.

Adapun terhadap pendapat Al-Qasim dan pengikut madzhab Hanbali yang membenci gambar makhluk bernyawa pada dinding, penulis tidak sependapat dengan pandangan ini. Alasan penulis adalah:

1. Mereka tidak menyertakan dalil dari Al-Qur'an maupun hadits untuk menguatkan pendapat ini.
2. Berdasarkan isi hadits Abu Thalhah dan alasan Rasulullah melarang patung makhluk bernyawa, yaitu menyerupai ciptaan Allah, dapat disimpulkan bahwa gambar makhluk bernyawa, selagi gambar tersebut tidak timbul hingga mirip patung, diperbolehkan. Baik gambar tersebut terdapat pada kain, kertas, dinding, dan lain-lain.

Selain berdalil dengan hadits Abu Thalhah, Sayyid Sabiq juga berdalil dengan hadits Said bin Hisyam [41]. Menurut beliau, hadits Said bin hisyam ini tidak menunjukkan haramnya gambar makhluk bernyawa, karena bila Rasululah mengharamkan gambar tersebut, maka beliau pasti telah merobeknya dan tidak cukup hanya dengan memindahkan dari beliau.

Menurut penulis, Sayyid Sabiq tidak bisa mengambil hadits ini sebagai dalil bolehnya membuat gambar makhluk bernyawa, karena hadits ini membahas tentang Rasulullah yang membenci gambar yang

[41] Lihat bab II, hlm. 11.

mengingatkan akan dunia. Sedang dalil yang bisa digunakan untuk membolehkan gambar makhluk bernyawa adalah hadits Abu Thalhah.

2.3 Bolehnya Lukisan pada Kain Yang Diremehkan dan Diinjak

Para ulama yang berpendapat bahwa gambar pada kain yang diremehkan itu boleh adalah kebanyakan sahabat, tabiin, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Asy-Syafii. Mereka menjadikan hadits ‘Aisyah tentang tirai bergambar makhluk bernyawa (الْقِرَامُ) sebagai dalil atas pendapat mereka.

Dari hadits yang dijadikan hujah atas pendapat mereka ini penulis memahami, menurut mereka, gambar yang yang diingkari Rasulullah pada hadits ini adalah gambar yang tidak mempunyai bayangan. Penulis telah menguraikan masalah ini pada analisa hadits dengan kesimpulan akhir bahwa yang diingkari Rasulullah adalah gambar timbul, sedangkan gambar yang tidak timbul tetaplah dibolehkan berdasarkan hadits Abu Thalhah. Oleh karena itu pendapat ini tidak bisa dipertahankan.

2.4 Bolehnya Patung atau Gambar Makhluk Bernyawa Yang Tidak Sempurna

Para ulama yang membolehkan patung atau gambar makhluk bernyawa yang tidak sempurna adalah, Ali Ash-Shabuni.

Dalam berpendapat, ‘Ali Ash-Shabuni berdalil dengan perbuatan ‘Aisyah yang memotong tirainya yang bergambar makhluk bernyawa menjadi dua bantal.

Penulis tidak setuju dengan pendapat beliau tentang bolehnya patung makhluk bernyawa yang bentuknya tidak sempurna. Pada analisa hadits ‘Aisyah yang telah lewat, penulis telah menjelaskan bahwa ketika ‘Aisyah memotong tirainya menjadi dua bantal, gambar timbul yang ada pada tirai itu juga dihilangkan, karena tujuan ‘Aisyah memotong tirai tersebut adalah untuk menghilangkan gambarnya. Jadi, tidak mungkin ‘Aisyah menyisakan gambarnya walaupun sedikit. [42]

Penulis juga tidak setuju dengan pendapat beliau tentang bolehnya gambar makhluk bernyawa yang tidak sempurna sementara gambar yang sempurna beliau larang. Berdasarkan hadits Abu Thalhah, maka gambar

---

[42] Lihat analisa hadits ‘Aisyah, hlm. 22-25.

makhluk bernyawa dibolehkan. Baik gambar tersebut sempurna atau tidak sempurna. Dengan demikian pendapat ini tidak bisa dipertahankan.

2.5 Bolehnya Patung atau Gambar Makhluk Bernyawa Yang Tidak Ada Contohnya

Pendapat ini tertulis dalam kitab Faidlul Qadir pada keterangan hadits ‘Aisyah:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ.

Manusia yang paling berat siksaannya di hari Kiamat di hadapan Allah (adalah) orang-orang yang meniru ciptaan Allah.

Al-Minawi mengatakan

وَلاَ يُحَرَّمُ تَصْوِيْرُ غَيْرِ ذِيْ رُوْحٍ وَلاَ ذِيْ رُوْحٍ لاَمِثْلَ لَهُ كَفَرَسٍ أَوْ إِنْسَانٍ بِجَنَاحَيْنِ.

Dan tidak diharamkan membuat patung / gambar makhluk yang tidak bernyawa atau makhluk bernyawa yang tidak ada contoh baginya, seperti kuda atau manusia yang bersayap.

Tidak dijelaskan apakah kata تَصْوِيْرُ yang beliau maksudkan dalam pendapatnya adalah patung atau gambar. Sehingga untuk menganalisa pendapat ini, penulis harus memberi dua kemungkinan ini berdasarkan keumuman arti kata تَصْوِيْرُ .

1. Bila yang beliau maksud dari kata تَصْوِيْرُ adalah patung, artinya, bahwa patung makhluk bernyawa yang tidak ada contohnya dibolehkan, maka penulis tidak sependapat dengan pandangan ini. Alasan penulis, pendapat beliau bertentangan dengan hadits ‘Aisyah yang beliau gunakan untuk dalil pendapat ini. Karena tirai ‘Aisyah yang diingkari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bergambar timbul kuda yang bersayap.[43]
2. Bila yang beliau maksud dari kata تَصْوِيْرُ adalah gambar, yakni bahwa gambar makhluk bernyawa yang tidak ada contohnya dibolehkan, sedang gambar yang menyerupai mekhluk bernyawa dilarang, maka penulis juga tidak sependapat dengan pandangan ini. Alasan penulis,

[43] Lihat bab II, riwayat Hisyam, hlm. 11.

hadits yang beliau jadikan dalil berisi larangan gambar yang mirip dengan patung (gambar timbul). Sedangkan gambar yang tidak timbul, berdasarkan hadits Abu Thalhah, dibolehkan. Baik gambar yang menyerupai binatang atau manusia dan gambar yang tidak ada contohnya seperti kuda bersayap.

Rangkuman:

Dari uraian analisa pendapat ulama tentang hukum membuat patung atau gambar makhluk bernyawa, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa membuat gambar makhluk bernyawa jika sebagian anggota badannya dipotong (tidak sempurna), karena gambar yang seperti itu tidak sama dengan ciptaan Allah. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah dengan jalur Nafi' yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadits Aisyah dengan jalur Az-Zuhri dari Al-Qasim yang derajatnya shahih pula. Wallahu a'lam.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
    1. Hukum membuat patung makhluk bernyawa adalah haram.
    2. Hukum membuat gambar makhluk bernyawa adalah boleh.
2. Kata Penutup

Alhamdulillah dengan izin Allah, karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, akan tetapi, sebagai hamba Allah yang lemah, penulis menyadari adanya kekurangan dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik pembaca sangat penulis harapkan demi kemashlahatan karya ilmiah ini.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah, semoga Dia menjadikan segala usaha dalam menyelesaikan makalah ini sebagai amal sholeh bagi penulis dan bagi mereka yang telah membantu penulis. Amin.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعلَمِيْنَ

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Tafsir

1. Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Rawai'ul Bayan, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1416 H / 1996 M.

Kitab Hadits

2. Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi, Al-Bukhari bi Hasyiatis Sindi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
3. Muslim, Al-Imam, Abul Husain, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Jami'ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.
4. Malik bin Anas, Abu 'Abdillah, Muwaththa'ul Imam Maliki, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
5. At-Turmudzi, Abu 'Isa, Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Al-Jami'ush Shahih wa huwa Sunanut Turmudzi, Mathba'ah Mushtafal Babil Halabie wa Auladuhu, Kairo, Cetakan I, 1356 H / 1937 M.

Kitab Syarah Hadits

6. An-Nawawi, Abu Zakariyya, Yahya bin Syaraf bin Mari, Al-Hazami, Al-Hawaribi, Asy-Syafi'i, Al-Imam, Al-Hafidh, Muhyiddin, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1401 H / 1981 M.
7. Ibnu Hajar, Al-Imam, Al-Hafidh, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Fathul Bari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
8. Al-Qadli 'Iyadl, Al-Imam, Al-Hafidh, Abul Fadll, 'Iyadl bin Musa bin 'Iyadl, Syarhu Shahih Muslim lil Qadli 'Iyadl Al-Musamma bi Ikmalul Mu'lim bi Fawaidi Muslim, Darul Wafa`, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1419 H / 1998 M.
9. Al-Aini, Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-'Alamah, Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-'Aini, 'Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Daru Ihyait Turatsil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
10. Al-Minawi, Al-'Allamah, Zainuddin 'Abdurra'uf Muhammad bin 'Ali bin Zainul 'Abidin Al-Hidadi Al-Minawi Al-Faqih Asy-Syafi', Faidlul Qadir syarhul

Jami'ish Shaghir min Ahaditsil Basyirin Nadzir, Darul Fikr, Beirul, Lebanon, Cetakan I, 1416 H /1996 M.

11. Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, Nailur Authar Syarhu Muntaqal Ahbar Min Ahaditsi Sayyyidil Akhyar, Mushthafa Babil Halabi wa Auladuhu, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.

Kitab Fikih

12. As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Kutubil 'Arabiy, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Ushul Fikih

13. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Al-Waadlih fi Ushulil Fiqh, Tanpa Nama Penerbit, Kuwait, Cetakan I, 1395 H.
14. Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushulil Fiqh, Darul Qalam, Tanpa Nama Kota, Cetakan XII, 1398 H / 1978 M.
15. Muhammad Al-Khudlari, Ushulul Fiqh, Darul Haditsil Qahirah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
16. Muhammad Abu Zahrah, Ushulul Fiqh, Darul Fikril 'Arabi, 94 Syari' 'Abbas Al-'Aqqad, Madinah Nashr, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1424 H / 2004 M.

Kitab Rijal

17. Ibnu Hajar, Abul Fadll Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Tahdzibut Tahdzib, Mathba'ah Majlis Da`iratil Ma'arif, India, Cetakan I, 1325 H.

Kitab Kamus

18. Ibrahim Unais et al., Al-Mu'jamul Wasith, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cetakan II, Tanpa Tahun.

Lain-lain

19. Drs. Marzuki, Metodologi Riset, BPFE, UII, Yogyakarta, Cetakan VII, 2000 M.
20. Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan, Menulis sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa , Penerbit Angkasa, Bandung, Cetakan X, 1993 M.

LAMPIRAN

Kedudukan Hadits pada Analisa Hadits

Hadits Abu Thalhah

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththa' dengan sanad sebagai berikut:

Abu Thalhah [44] dan Sahl bin Hunaif. [45]

Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Uthbah bin Mas'ud. [46]

Imam Malik

Sanad hadits hadits ini bersambung, setiap rawinya adalah rawi tsiqat, serta tidak terdapat syudzudz maupun 'illah padanya. Berdasarkan hal ini, maka penulis menyimpulkan bahwa kedudukan hadits Abu Thalhah tersebut shahih.

Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini. Beliau mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. [47]

---

[44] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Tahdzibut Tahdzib, jz. 3 hlm. 410-411, no. 748.
[45] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Tahdzibut Tahdzib, jz. 4 hlm. 251, no. 428.
[46] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Tahdzibut Tahdzib, jz. 7 hlm. 23-24, no. 50.
[47] At-Turmudzi, Al-Jami'ush Shahih wa Huwa Sunanut Tirmidzi, jld.4, hlm.230-231, k. Al-Libas, b. Ma Ja-a fish Shurah, h.1750.